



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 461/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LBAKSARI KECAMATAN PARAKANSALAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LEBAKSARI KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBAKSARI,

Ttd.

(REDI RAHADIAN SANUSI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 461/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEBAKSARI
KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEBAKSARI
KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE MULYADI	L	KP CISARANDI RT 001 RW 001
2.	SITI MAESAROH	P	KP CISARANDI RT 001 RW 001
3.	SILVIA MELATI SUKMA	P	KP CISARANDI RT 001 RW 001
4.	WINDA SILVIA RIDWAN	P	KP CISARANDI RT 001 RW 001
5.	APIT HAPIDIN	L	KP CISARANDI RT 002 RW 001
6.	ISMA A PUTRI	P	KP CISARANDI RT 002 RW 001
7.	UJANG SUPRATMAN	L	KP CISARANDI RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEN FIRMAN	LL	KP CISARANDI RT 001 RW 002
2.	FEBRI HANDIKA BAEHAQI	L	KP CISARANDI RT 003 RW 001
3.	YUSEP BINTANG FAJAR	L	KP CISARANDI RT 003 RW 001
4.	MUHAMMAD FAISAL	L	KP CISARANDI RT 001 RW 002
5.	SULISTIA LESTARI TAUPIK	P	KP CISARANDI RT 003 RW 001
6.	INDRA KUSUMA	L	KP CISARANDI RT 001 RW 002
7.	M AKBAR MAULANA	L	KP CISARANDI RT 003 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN SULAEMAN	L	KP.LENGLANGSARI RT 002 RW 002
2.	DEDE ABDUL ROHMAN	L	KP.LENGLANGSARI RT 002 RW 002
3.	ANDRI HIDAYATULLAH	L	KP.LENGLANGSARI RT 002 RW 002
4.	BARLANA KEMBARA	L	KP.LENGLANGSARI RT 002 RW 002
5.	AL NUR HIDAYATULLAH	L	KP.LENGLANGSARI RT 003 RW 002
6.	RAHMATULLAH	L	KP.LENGLANGSARI RT 003 RW 002
7.	U HADIAN	L	KP.LENGLANGSARI RT 003 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI ANGGA PERMANA	L	KP.KEBON MUNCANG RT 002/RW/003
2.	ZAENAL ABIDIN	L	KP.KEBON MUNCANG RT 002/RW/003
3.	MUHAMMAD SUSANTO	L	KP.KEBON MUNCANG RT 002/RW/003
4.	DIMAS FEBRIAN	L	KP.KEBON MUNCANG RT 002/RW/003
5.	ADI JOKO PURWATO	L	KP.KEBON MUNCANG RT 001/RW/003
6.	TRI ANTONO	L	KP.KEBON MUNCANG RT 001/RW/003
7.	RUKMANA SAPUTRA	L	KP.KEBON MUNCANG RT 001/RW/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAHRUDIN	L	KP BABAKAN MULYA RT 003 RW 003
2.	NANANG	L	KP BABAKAN MULYA RT 003 RW 003
3.	VIPI RETSA SARTIKA	P	KP BABAKAN MULYA RT 003 RW 003
4.	UJANG YUSUF	L	KP BABAKAN MULYA RT 003 RW 003
5.	YUSUF SUPIANA	L	KP CILUTUNG RT 001 RW 004
6.	ASEP MULYANA	L	KP CILUTUNG RT 001 RW 004
7.	HADI SAPUTRA	L	KP CILUTUNG RT 001 RW 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP AWALUDIN	L	KP CILUTUNG RT 002 RW 04
2.	ACE SYARIF HIDAYAT	L	KP CILUTUNG RT 002 RW 04
3.	RIFKI ARIS MUNANNDAR	L	KP CILUTUNG RT 002 RW 04
4.	ADE SUSI AWALIAH	L	KP CILUTUNG RT 002 RW 04

5.	ENCHEF MAULANA MANSYUR	L	KP CILUTUNG RT 001/006
6.	FICKY NOER ILHAM	L	KP CILUTUNG RT 001/006
7.	ANI SUSILAWATI	P	KP CILUTUNG RT 001/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMLAN SUTARLAN	L	KP.TANGKIL RT 003/005
2.	OYAN SURYANA	L	KP.TANGKIL RT 003/005
3.	ELIS HERLINA RISNAWATI	P	KP.TANGKIL RT 003/005
4.	RIA SEPTIANAWATI	P	KP.TANGKIL RT 003/005
5.	MIA NURHALIMAH	P	KP.TANGKIL RT 003/004
6.	NANANG	L	KP.TANGKIL RT 003/004
7.	ALFIN ALIFANDI	L	KP.TANGKIL RT 003/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	D.MOCH LIKMAN NUR KARIM	L	KP TANGKIL RT 001 RW 005
2.	SUTARDI	L	KP TANGKIL RT 001 RW 005
3.	EGI ARISANDI	L	KP TANGKIL RT 001 RW 005
4.	HELDI GERALDI	L	KP TANGKIL RT 001 RW 005
5.	SYAMZANI	L	KP TANGKIL RT 001 RW 005
6.	YANDI SUPRIYADI	L	KP TANGKIL RT 001 RW 005
7.	SURATMI	P	KP TANGKIL RT 002 RW 005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SUPARMAN	L	KP.CIKUPA RT.002 RW.006
2.	UJANG SAEPULOH	L	KP.CIKUPA RT.002 RW.006
3.	DUDU HASANUDIN	L	KP.CIKUPA RT.003 RW.006
4.	TATAN RUSTANDI	L	KP.CIKUPA RT.002 RW.006
5.	SUHENDAR TANUWIJAYA	L	KP.CIKUPA RT.002 RW.006
6.	YOSEP SOLAHUDIN	L	KP.CIKUPA RT.002 RW.006
7.	AGAM FAUJI	L	KP.CIKUPA RT.003 RW.006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAT S	L	KP.LEBAKPICUNG RT.005 RW.007
2.	YUNITA RAMANDA	P	KP.LEBAKPICUNG RT.005 RW.007
3.	YUDISTIRA	L	KP.LEBAKPICUNG RT.005 RW.007
4.	SITI HALIMATUSSA'DIAH	P	KP.LEBAKPICUNG RT.005 RW.007
5.	RUDI HARDIANSYAH	L	KP.LEBAKPICUNG RT.002 RW.007
6.	SELVI HAPITIAWATI	P	KP.LEBAKPICUNG RT.002 RW.007
7.	RAMDANI	L	KP.LEBAKPICUNG RT.002 RW.007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SUKMARA	L	KP. LEBAK PICUNG RT 002 RW.007
2.	SOLIHUDIN	L	KP. LEBAK PICUNG RT 004 RW.007
3.	RISMA AYU KIRANA	P	KP. LEBAK PICUNG RT 003 RW.007
4.	NANA KAMALUDIN	L	KP. LEBAK PICUNG RT 002 RW.007
5.	YULIANI	P	KP. LEBAK PICUNG RT 004 RW.007
6.	HERMAN DUDI	L	KP. LEBAK PICUNG RT 004 RW.007
7.	UJANG RIDWAN	L	KP. LEBAK PICUNG RT 001 RW.007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAYID FADILAH	L	KP LEBAK PICUNG RT 004 RW 008
2.	ANGGA ARYANTO	L	KP LEBAK PICUNG RT 004 RW 008
3.	AYI JUNAEDI	L	KP LEBAK PICUNG RT 004 RW 008
4.	NENG SITI HAMIDAH	P	KP LEBAK PICUNG RT 002 RW 008
5.	FARID MALI ABDULLAH	L	KP LEBAK PICUNG RT 001 RW 008
6.	MARTIASARI	P	KP LEBAK PICUNG RT 002 RW 008
7.	ACE SAEFUL HAMDI	L	KP LEBAK PICUNG RT 001 RW 008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASIP SAEPUDIN	L	KP.LEBAK PICUNG RT 002 RW 008
2.	ABDUL MUTI	L	KP.LEBAK PICUNG RT 003 RW 008
3.	IDRIS	L	KP.LEBAK PICUNG RT 005 RW 008
4.	UJANG SURYANA	L	KP.LEBAK PICUNG RT 002 RW 008

5.	ASEP SAEFULLOH	L	KP.LEBAK PICUNG RT 003 RW 008
6.	IRHAM RAHARDI	L	KP.LEBAK PICUNG RT 005 RW 008
7.	LALAN RUSLANSYAH	L	KP.LEBAK PICUNG RT 002 RW 008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBAKSARI,

Ttd.

(REDI RAHADIAN SANUSI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

